

Lambda: Jurnal Pendidikan MIPA dan Aplikasinya Lembaga "Bale Literasi"

https://ejournal.baleliterasi.org/index.php/lambda/index DOI: https://doi.org/10.58218/lambda.v4i1.860

April 2024. Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 2809-4409

pp. 49-57

Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

¹Acik Ardiansyah Qutbi, ²Muhammad Sarjan

^{1,2}Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Mataram, Indonesia

Email Korespondensi: <u>msarjan@unram.ac.id</u>

Article Info	Abstract
Article History Received: 03 April 2024 Revised: 10 April 2024 Published: 30 April 2024	Optimizing Environmental Protection Policies for Sustainable Natural Resource Management. Human life and the sustainability of the earth's ecosystem depend heavily on wise management of natural resources. Limited natural resources and negative impacts on the environment require optimal environmental protection policies. This research aims to identify, analyze and propose strategic steps in improving environmental protection policies to supportsustainable natural resource management. The research methodology involves literatureanalysis, case studies of environmental policies, as well as an assessment of the impact of current policies on the environment and sustainability of natural resources. The results of theanalysis show that there is a need to increase coordination between the government, industrial sector and society in formulating and implementing environmental protection policies. In this context, a participatory and sustainability-based approach must be the main basis in developing new policies. The proposed strategic steps include strengthening regulations, increasing public understanding, empowering local communities, and increasing investment inenvironmentally friendly technology. Additionally, this research highlights the importance of a cross-sectoral approach in addressing complex environmental protection challenges. By implementing these strategic steps, it is hoped that environmental protection policies can be optimized to support sustainable natural resource management. The practical implication of this research is to provide guidance for policy makers, stakeholders and the general public to jointly contribute to maintaining ecosystem balance and improving the quality of life for futuregenerations.
Keywords Optimization; Sustainability; Natural Resources	
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 03 April 2024 Direvisi: 10 April 2024 Dipublikasi: 30 April 2024 Kata kunci Optimalisasi, Keberlanjutan, Sumber Daya Alam	Kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem bumi sangat tergantung pada pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam dan dampak negatif terhadap lingkungan menuntut adanya kebijakan perlindungan lingkungan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengusulkan langkah- langkah strategis dalam meningkatkan kebijakan perlindungan lingkungan guna mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Metodologi penelitian melibatkan analisisliteratur, studi kasus kebijakan lingkungan, serta kajian dampak kebijakan saat ini terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis partisipatif dan keberlanjutan harus menjadi pijakan utama dalam pengembangan kebijakan baru. Langkahlangkah strategis yang diusulkan mencakup penguatan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat, pemberdayaan komunitas lokal, dan peningkatan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektoral dalam mengatasi tantangan perlindungan lingkungan yang kompleks. Dengan menerapkan langkah-

langkah strategis ini, diharapkan kebijakan perlindungan lingkungan dapat dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Sitasi: Qutbi, A. A., & Sarjan, M. (2024). Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Lambda: Jurnal Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 4(1), 49-57.

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kelestarian ekosistem dan menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Kedua aspek ini berkaitan erat karena kebijakan perlindungan lingkungan yang optimal dapat memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Landasan hukum bagi optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, berbagai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi landasan hukum bagi setiap negara untuk mengembangkan kebijakan yang efektif mengenai perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bukan hanya merupakan kebutuhan moral tetapi juga kewajiban hukum yang harus dihormati oleh pemerintah dan organisasi mana pun yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam.

Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana memperkuat dan meningkatkan kebijakan perlindungan lingkungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan menjadi penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan konservasi ekosistem Bumi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan sumber daya alam. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman bagaimana mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya untuk menemukan solusi terpadu guna mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya kebijakan perlindungan lingkungan hidup dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat, mengevaluasi dampak kebijakan saat ini dan mengembangkan strategi baru untuk mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan guna mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah peningkatan koordinasi, partisipasi masyarakat dan integrasi kebijakan akan menciptakan kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih optimal dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan sumber daya alam. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman bagaimana mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya untuk menemukan solusi terpadu guna mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya kebijakan perlindungan lingkungan hidup dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat, mengevaluasi dampak kebijakan saat ini dan mengembangkan strategi baru untuk mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan guna mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah peningkatan koordinasi, partisipasi masyarakat dan integrasi kebijakan akan menciptakan kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih optimal dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian melibatkan analisis literatur, studi kasus kebijakan lingkungan, serta kajian dampak kebijakan saat ini terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Dapat Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

Di era globalisasi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan telah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.Dalam konteks ini, kebijakan perlindungan lingkungan menjadi kunci untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam guna mencapai keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat.Dalam konteks ini, optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan dianggap sebagai pendekatan yang sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.Kebijakan ini menjadi landasan hukum dalam mengatur pemanfaatan, konservasi, dan pemulihan sumber daya alam, sehingga menjadi landasan yang kokoh bagi keberlanjutan ekosistem.Dengan mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dampak negatif yang merugikan seperti penggundulan hutan, degradasi lahan dan pencemaran air dapat dihindari.

Optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan juga mencakup pembangunan perangkat hukum yang mendukung penerapan prinsip keberlanjutan, integrasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya alam.Dengan merumuskan dan mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan yang berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan, diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang dasar

hukum yang mendasari optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kebijakan perlindungan lingkungan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kebijakan perlindungan lingkungan berfungsi untuk melindungi lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan. Dengan lingkungan yang terlindungi, maka sumber daya alam yang ada di dalamnya juga dapat terjaga kelestariannya. Optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan melalui beberapa cara, yaitu:

A. Mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan memerlukan penerapan kebijakan pengelolaan berkelanjutan yang kuat.Landasan hukum tindakan tersebut terdapat dalam berbagai dokumen, termasuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pemerintah dapat mengambil langkahlangkah untuk menetapkan batasan eksploitasi sumber daya alam yang sebanding dengan ketahanan ekosistem.Penetapan kuota, jangka waktu penanaman kembali, dan strategi pengelolaan adaptif dapat diterapkan untuk memastikan eksploitasi sumber daya alam tidak melebihi batas kelestariannya.Landasan hukum yang kuat juga mendukung peningkatan pemantauan dan penegakan hukum terkait eksploitasi sumber daya alam.Pemerintah dapat memperkuat lembaga pengawasan dan memastikan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran peraturan pengelolaan sumber daya alam.Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat menjadi landasan untuk menetapkan sanksi tegas terhadap kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.Upaya ini mungkin juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam pemantauan guna meningkatkan ketertiban dan menghindari eksploitasi sumber daya alam yang merugikan keberlanjutan.

Selain pengaturan dan pengawasan pemerintah, fasilitas hukum seperti UU No.32 Tahun 2009 dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.Masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan dapat menjadi mitra dalam pengelolaan berkelanjutan.Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan eksploitasi sumber daya alam.Partisipasi masyarakat lokal, tidak hanya sebagai penerima dampak tetapi juga sebagai agen perubahan, akan menciptakan landasan yang lebih kuat untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan mendorong keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.Kebijakan perlindungan lingkungan dapat membatasi jumlah dan metode penggunaan sumber daya alam.Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga kelestariannya dapat tetap terjaga.

B. Meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Efisiensi penggunaan sumber daya alam dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan teknologi dan proses produksi.Dalam kerangka hukum dasar, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dapat mendorong dan mengatur industri untuk menerapkan teknologi maju untuk memanfaatkan

sumber daya alam agar lebih efektif.Inisiatif ini dapat mencakup penerapan teknologi daur ulang, penggunaan bahan baku alternatif, dan peningkatan efisiensi energi untuk mengurangi jejak ekologis dari operasi industri.Landasan hukum tersebut dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan insentif guna mendukung penerapan langkah-langkah pemanfaatan sumber daya alam yang efektif.Pemerintah dapat menawarkan insentif pajak, seperti keringanan pajak atau pengurangan biaya produksi, kepada perusahaan yang berhasil mengurangi konsumsi sumber daya alam dan mencapai target efisiensi tertentu.Dengan dasar hukum yang jelas, dunia usaha akan merasa terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk mencapai manfaat ekonomi dan mematuhi peraturan lingkungan hidup.Selain di tingkat industri, efisiensi penggunaan sumber daya alam juga dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan kesadaran pengguna.Pemerintah dapat menggunakan dasar hukum untuk melancarkan kampanye guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan sumber daya alam secara rasional.

Hal ini mencakup peningkatan perilaku konsumen yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan barang tahan lama, daur ulang, dan penghematan energi. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mendidik masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Kebijakan perlindungan lingkungan dapat mendorong efisiensi penggunaan sumber daya alam. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), dan lain-lain.

C. Memperbaiki Tata Kelola Sumber Daya Alam.

Langkah pertama untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam adalah dengan memperkuat peraturan dan penegakan hukum.Landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat menjadi landasan penguatan kerangka hukum yang mengatur eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam.Memperkuat kapasitas lembaga penegakan hukum dan pengendalian serta mengembangkan peraturan yang lebih ketat akan menciptakan dasar yang kuat untuk mencegah praktik ilegal dan merugikan lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi entitas komersial yang beroperasi secara berkelanjutan. Transparansi dan partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan tata kelola sumber daya alam.Dengan menggunakan dasar hukum yang ada, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam.Memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta mendengarkan aspirasi dan pemantauan mereka, dapat menciptakan tata kelola yang lebih bertanggung jawab dan responsif. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran, meningkatkan tanggung jawab bersama, dan memperkuat prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.Memperbaiki tata kelola sumber daya alam juga memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Landasan hukum dapat digunakan untuk memfasilitasi kemitraan ini dan memberikan dasar yang jelas untuk kelanjutan kerja sama.Mendorong hadirnya forum dialog dan mekanisme konsultasi yang dapat membuka saluran komunikasi antar seluruh pemangku

kepentingan.Dengan menciptakan kerangka hukum yang mendukung kerja sama, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada upaya bersama untuk mencapai keberlanjutan, meminimalkan manfaat konflik dan mencapai keseimbangan yang baik antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan.Optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan merupakan upaya penting mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.Dengan mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup, maka kelestarian sumber daya alam dapat tetap terjaga sehingga kebutuhan generasi sekarang dan masa depan dapat terpenuhi.

2. Apa Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kebijakan perlindungan lingkungan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kebijakan perlindungan lingkungan berfungsi untuk melindungi lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan. Dengan lingkungan yang terlindungi, maka sumber daya alam yang ada di dalamnya juga dapat terjaga kelestariannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, antara lain:

A. Memperkuat Regulasi dan Penegakan Hukum

Regulasi dan penegakan hukum yang ketat menjadi dasar optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan.Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup.Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti pemutakhiran peraturan yang ada agar lebih komprehensif dan sejalan dengan perkembangan terkini, pengembangan peraturan baru sesuai kebutuhan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan peningkatan kapasitas dan keterampilan aparat penegak hukum dalam hal ini. Daerah bidang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.perlindungan lingkungan.Untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan penyempurnaan regulasi lingkungan hidup. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengembangkan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan spesifik untuk mengisi kesenjangan normatif yang mungkin ada dalam undang-undang.Dengan menyempurnakan peraturan hukum, pemerintah dapat memberikan panduan operasional yang lebih jelas kepada pelaku ekonomi dan masyarakat mengenai tindakan yang diperbolehkan dan dilarang dalam konteks perlindungan lingkungan.Ketika mengembangkan peraturan pelaksanaan, perlu ditekankan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, manfaat ekonomi dan partisipasi masyarakat.

B. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat.Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

perlindungan lingkungan hidup.Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti pendidikan lingkungan hidup dan sosialisasi masyarakat yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan pelatihan LSM Pemerintah (NGO) yang bekerja di bidang perlindungan lingkungan hidup.Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan partisipasi aktif mereka dalam upaya ini merupakan langkah penting yang dapat diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pemerintah dapat menggunakan dasar hukum ini untuk meluncurkan pendidikan massal dan kampanye kesadaran.Program-program ini dapat mencakup informasi tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, pentingnya melestarikan sumber daya alam, dan cara-cara praktis untuk mengurangi jejak ekologisnya. Peran lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat diperkuat dan bersinergi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, partisipasi masyarakat diakui sebagai unsur penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.Pemerintah dapat memperkuat landasan hukum tersebut dengan mengembangkan kebijakan yang menciptakan forum partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan lingkungan hidup.Penyiapan mekanisme konsultasi publik, forum partisipatif, dan pertemuan terbuka merupakan contoh penerapan landasan hukum tersebut. Selain itu, memberikan perlindungan hukum kepada aktivis lingkungan hidup yang berperan sebagai advokasi dan keterlibatan publik merupakan langkah penting dalam menjamin kebebasan berekspresi dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam pengambilan kebijakan.Selain partisipasi masyarakat secara langsung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memberikan landasan hukum untuk memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintah dapat menciptakan insentif dan kerangka peraturan yang mendukung inisiatif kampanye perlindungan lingkungan secara umum.Kemitraan tersebut dapat mencakup program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) yang berfokus pada kelestarian lingkungan dan proyek kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah lainnya.Melalui kemitraan seperti ini, masyarakat akan lebih terlibat dalam inisiatif perlindungan lingkungan dan partisipasi mereka akan menjadi kekuatan pendorong perubahan positif dalam skala yang lebih besar.

C. Mendorong Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

Mengadopsi teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan.Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti mengembangkan dan mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengguna teknologi ramah lingkungan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi tersebut.Mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan merupakan strategi penting untuk mendukung prinsip Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Langkah pertama adalah mendorong dunia usaha dan industri untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan.Pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan dan non-pajak yang memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau insentif finansial, bagi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi

ramah lingkungan.Hal ini akan mendorong inovasi teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.Agar teknologi ramah lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan perlindungan lingkungan, perlu diterapkan landasan hukum untuk mendukung integrasi teknologi hijau ke dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat menjadi landasan untuk mempercepat proses integrasi ini.Standar lingkungan yang diperbarui mungkin mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan teknologi yang lebih baru dan berkelanjutan sebagai bagian dari rencana bisnis mereka.Pembaruan ini mungkin mencakup persyaratan khusus terkait penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, dan penerapan teknologi ramah lingkungan lainnya.Melibatkan sektor swasta, organisasi penelitian, dan pemerintah untuk membentuk kemitraan penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan strategi penting untuk mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan.Landasan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat digunakan untuk memudahkan terbentuknya kemitraan ini.Pemerintah dapat menetapkan kerangka peraturan yang mendukung pertukaran pengetahuan, sumber daya dan teknologi antara sektor publik dan swasta.Dengan demikian, penelitian dan pengembangan teknologi baru yang ramah lingkungan dapat dipercepat dan inovasi dapat dilakukan secara efektif di berbagai sektor ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan

KESIMPULAN

Optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan memainkan peran penting dalam mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.Keserasian antara perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan prinsip dasar yang harus dihormati dalam pengembangan kebijakan.Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dipadukan berkelanjutan.Upaya mencapai keseimbangan yang optimalisasi perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan mencakup beberapa langkah strategis.Pertama, penguatan pengelolaan dan penegakan hukum merupakan kunci untuk mengakhiri pelanggaran dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kedua, mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam eksploitasi sumber daya alam dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan sumber daya alam dapat menciptakan kesadaran kolektif dan meningkatkan tanggung jawab bersama.

Dalam mengembangkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang optimal, penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.Kerjasama yang erat dan dialog yang berkesinambungan harus diperkuat untuk mencapai konsensus dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam.Oleh karena itu, kesimpulan ini menekankan perlunya mendesak untuk mengoptimalkan kebijakan perlindungan lingkungan sebagai landasan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan terjadi perubahan positif dalam terjalinnya keselarasan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian ekosistem untuk generasi mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, atas doa dan dukungan yang sangat luar biasa hingga saya bisa ada di titik ini, dan juga ucapan terima kasih kepada saudaraku, segenap keluarga besar, sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuangan, dosen yang sudah membimbing, atas segala dukungan, pengorbanan dan motivasi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S. (2016). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkokoh ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1-22.
- Juita, S. R. (2018). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(01), 74-80.
- Lasaiba, M. A. (2023). Pengembangan Wilayah Tertinggal Di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Teknologi Untuk Kemajuan Yang Berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 16(1), 13-23.
- Lubis, Z. B. (2005). Pengetahuan lokal dalam sistem pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan: Warisan budaya yang terancam hilang.
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahruddin, S., Ohoiwutun, Y., &Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi Potensi Desa Wisata Melalui Manajemen Pengelolaan Yang Berkelanjutan: Kontribusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38-49.